



**P E N E T A P A N**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Zaenaf Ernaviati**, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi,  
RT.007/RW. 004 Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari,  
Kota Banjar, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 30 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 30 Januari 2025 di bawah Register No. 1/Pdt.P/2025/PN Bjr, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama Gabriello V. Subiandono di Lembang - Bandung pada tanggal 25 Mei 2014 berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran nomor 5306-LT-09092014-0022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tertanggal 9 September 2014;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang semula Gabriello V. Subiandono menjadi Gabriello Venansius Subiandono dengan alasan menyesuaikan dokumen Surat Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Wiwied di Cibodas, Lembang-Bandung tertanggal 25 Mei 2014 tempat anak Pemohon dilahirkan;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Anak dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjar;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama Anak Pemohon semula Gabriello V. Subiandono menjadi Gabriello Venansius Subiandono dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-09092014-0022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tertanggal 9 September 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaenaf Ernavati dengan NIK 5306034805760004, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 3279040110210005 atas nama Kepala Keluarga Basuki diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3279-KW-18092023-0001 atas nama Pasangan Suami Istri Basuki dan Zaenaf Ernavati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar tanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 04/KU/1933/PSY/2007 atas nama Pasangan Suami Istri Subiandono dan Zaenaf Ernavati yang

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr



diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Kutipan Akta Kematian Nomor 3522-KM-25022019-0002 atas nama Subiandono yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-09092014-0022 atas nama Gabriello V. Subiandono yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 09 September 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Surat Keterangan Lahir tanggal 25 Mei 2014 diterangkan Ny. Zaenaf Ernavati telah melahirkan anak ke-1 diberi nama Gabriello Venansius Subiandono ditandatangani oleh Bidan Wiwied, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari salinan elektronik, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta telah dibubuhi materai cukup;

**(2.5)** Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yasinta Yatinem, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Subiandono dan pernikahan kedua dengan Basuki;
  - Bahwa Saksi lupa pernikahan pertama Pemohon dilangsungkan tahun berapa, tetapi pernikahan kedua Pemohon dilangsungkan pada tahun 2023;

*Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perkawinannya Pemohon dengan suami pertama Subiandono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gabriello Venansius Subiandono, sedangkan pernikahan yang kedua belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon melahirkan anaknya yang bernama Gabriello Venansius Subiandono di daerah Lembang, Bandung pada tahun 2014;
  - Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa pada saat Pemohon mencatatkan nama anak Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur kurang lengkap dalam mencatatkan nama anak Pemohon tersebut seharusnya tertulis Gabriello Venansius Subiandono, tetapi di dalam Akta Kelahiran hanya tertulis Gabriello V. Subiandono;
  - Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon disebabkan untuk memperbaiki kurang lengkapnya pencatatan nama Anak Pemohon dan untuk tertib administrasi;
  - Bahwa Pemohon domisili Pemohon berada di Kota Banjar;
2. Dwi Murningsih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Subiandono dan pernikahan kedua dengan Basuki;
  - Bahwa Saksi lupa pernikahan pertama Pemohon dilangsungkan pada tahun 2007, sedangkan pernikahan kedua Pemohon dilangsungkan pada tahun 2023;
  - Bahwa atas perkawinannya Pemohon dengan suami pertama Subiandono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabriello Venansius Subiandono, sedangkan pernikahan yang kedua belum dikaruniai anak;

- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya yang bernama Gabriello Venansius Subiandono di daerah Lembang, Bandung pada tahun 2014;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan di dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat Pemohon mencatatkan nama anak Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur kurang lengkap dalam mencatatkan nama anak Pemohon tersebut seharusnya tertulis Gabriello Venansius Subiandono, tetapi di dalam Akta Kelahiran hanya tertulis Gabriello V. Subiandono;
- Bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon disebabkan untuk memperbaiki kurang lengkapnya pencatatan nama Anak Pemohon dan untuk tertib administrasi;
- Bahwa Pemohon domisili Pemohon berada di Kota Banjar;

**(2.6)** Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon penetapan;

**(2.7)** Menimbang, bahwa guna menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan penetapan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**(3.1)** Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya Nomor 5306-LT-09092014-0022 tertanggal 09 September 2014 atas nama Gabriello V. Subiandono diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang semula nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Gabriello V. Subiandono, ingin dirubah menjadi Gabriello Venansius Subiandono;

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Hakim berpendapat pengadilan yang berwenang mengadili permohonan perubahan nama adalah pengadilan negeri;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, RT.007/RW. 004 Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;

(3.6) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Purwodadi, RT.007/RW. 004 Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili permohonan perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahirannya semula tertulis nama Gabriello V. Subiandono, dan ingin dirubah menjadi nama Gabriello Venansius Subiandono;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-6 Anak Pemohon bernama Gabriello V. Subiandono lahir di Banjat pada tanggal Dua Puluh Lima Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas (25 Mei 2014) dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur pada tanggal 09 September 2014;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Unang-

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perubahan nama, sehingga perubahan nama dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

**(3.10)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

**(3.11)** Menimbang bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibeda-bedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-4, dan P-6 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Yasinta Yatinem dan Saksi 2 Dwi Murningsih, diperoleh fakta hukum bahwa Gabriello V. Subiandono merupakan anak kesatu dari orangtua bernama Subiandono dan Zaenaf Ernavati;

**(3.13)** Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Bukti P-6 dan Bukti P-7 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Yasinta Yatinem dan Saksi 2 Dwi Murningsih, diperoleh fakta hukum telah terjadi kesalahan penulisan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya dimana seharusnya nama Anak Pemohon tertulis Gabriello Venansius Subiandono, namun yang tertulis justru nama tengah Anak Pemohon disingkat yaitu Gabriello V. Subiandono;

**(3.14)** Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1 Yasinta Yatinem dan Saksi 2 Dwi Murningsih, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yaitu untuk mencantumkan nama Anak Pemohon secara lengkap dalam Akta Kelahirannya dan untuk tertib administrasi;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.15)** Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi 1 Yasinta Yatinem dan Saksi 2 Dwi Murningsih, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada tujuan Pemohon merubah nama Anak Pemohon selain yang telah disebutkan di atas;

**(3.16)** Menimbang bahwa berdasarkan tujuan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat mengenai alasan perubahan nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat dan oleh karenanya Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

**(3.17)** Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5306-LT-09092014-0022 atas nama Gabriello V. Subiandono diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Flores Timur tertanggal 09 September 2014, yang semula nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahirannya tertulis Gabriello V. Subiandono, ingin dirubah menjadi Gabriello Venansius Subiandono, beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.18)** Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"*;

**(3.19)** Menimbang bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan nama dalam akta catatan sipil wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perubahan nama pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

(3.22) Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

## 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5306-LT-09092014-0022 tertanggal 09 September 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, semula dari nama **Gabriello V. Subiandono** menjadi **Gabriello Venansius Subiandono**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 oleh Zaimi Multazim, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Banjar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr tanggal 30 Januari 2025 dibantu Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Eno, S.H.

Zaimi Multazim, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00	
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp80.000,00	
3. Panggilan	:	-	
4. PNBP	:	Rp10.000,00	-
5. Materai	:	Rp10.000,00	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00	

---

J u m l a h : Rp140.000,00  
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Bjr